



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Kamis** tanggal 11 (sebelas) bulan **Juli Tahun 2024** (dua ribu dua puluh empat), dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap : :

1. **AHMAD LUBIS**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671061605720005, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Paninggilan RT.001 RW.011 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten;
2. **MARHALI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671060403720003, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Paninggilan RT.001 RW.011 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten; -----
3. **KHOIRUDIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671061110800001, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Paninggilan RT.001 RW.011 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten; -----
4. **MURJALIH**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671061509700002, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Paninggilan RT.001 RW.011 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten; -----
5. **MUNADI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671060303760004, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Paninggilan RT.001 RW.011 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Pertama** ;
Dalam hal ini Pihak I (Pertama) hadir **Kuasa Hukumnya Nur Muwardi, SH.,MH.,Irwansyah, SH.,dan Sutisna, SH.**

MELAWAN

PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk ("MITRATEL"), yang berkedudukan dan berkantor di Telkom Landmark Tower Lt. 25-27 Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **THEODORUS ARDI HARTOKO** selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Perubahan Terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor 06 tertanggal 5 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Nomor AHU-AHU-AH.01.09-0114515 tanggal 05 Mei 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ("KEDUA BELAH PIHAK") bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menghadap ke **Mediator Non Hakim** untuk melakukan proses Mediasi dalam Perkara Register Nomor 261/Pdt.G/ 2024/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang. -----
- b. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah para warga sekitar tower yang berdomisili di Bale Cendana RT.001 RW.011, Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, adalah **PARA PENGUGAT**. -----
- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan yang mendirikan Menara Telekomunikasi Site TNX335 PANINGGILANCILEDUG ("Tower") yang berdiri di Jalan Bale Cendana RT.001 RW.011, Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, adalah **TERGUGAT I**. -----

Adapun Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini dihasilkan oleh KEDUA BELAH PIHAK sebagai berikut : -----

PASAL 1 -----

Bahwa PIHAK KEDUA akan memberikan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA dengan nilai sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. -----

PASAL 2 -----

Bahwa kompensasi yang diberikan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dipergunakan untuk kepentingan para warga sekitar tower, kegiatan Keagamaan, Yayasan Sekolah dan kegiatan sosial lainnya; -----

PASAL 3 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini dibuatkan dalam Akta van Dading berupa Penetapan Pengadilan, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. -----

PASAL 4

Bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA di kemudian hari, baik secara Hukum Perdata, Pidana maupun Hukum lainnya. -----

PASAL 5

Bahwa PIHAK PERTAMA menjamin tidak akan mengganggu atas keberlangsungan operasional tower, dan tidak akan melakukan Blok Akses selama masa sewa lahan pendirian tower berdiri sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor 05 tanggal 08 September 2023 yang dibuat dihadapn Elda Murni, S.H. Notaris di Kota Tangerang. -----

PASAL 6

Bahwa perjanjian kesepakatan perdamaian ini bersifat rahasia, dan apabila PIHAK PERTAMA ada melakukan tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan yang dinilai/dianggap merugikan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA harus mengembalikan dana kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan PIHAK KEDUA akan menuntut PIHAK PERTAMA secara Perdata maupun Pidana. -----

Demikian Perjanjian Perdamaian ini disepakati dan dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan dari pihak siapapun, disaksikan oleh Saksi-Saksi dan Mediator Non Hakim, serta ditandatangani diatas materai, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
(PARA PENGGUGAT)**

**PIHAK KEDUA
(TERGUGAT I)**

PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

**AHMAD LUBIS
HARTOKO**

THEODORUS ARDI

MARHALI

Halaman 3



KHOIRUDIN

MURJALIH

MUNADI

Menyaksikan,

**SAKSI PIHAK I (Pertama)
(Kedua)**

SAKSI PIHAK II

LAW FIRM NUR MAWARDI & PARTNERS

**NUR MAWARDI, S.H., M.H.
PANDIANGAN, S.H.**

GARRI O

**IRWANSYAH, S.H.
ADIRIYANTO**

FAJAR

SUTISNA, S.H.

MEDIATOR NON HAKIM

Dr. MARULITUA SIANTURI, S.H., M.H., C.Me.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal : 20 Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan dibacakan kepada Kuasa kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut , sebagaimana terlampir ;

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

No. 261/Pdt.G/2024/ PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan T.M.P.Taruna No.7, Tangerang 15118, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. N a m a : **AHMAD LUBIS**
Nomor KTP : 3671061606720005
Tempat/tgl lahir : Bandar Lampung, 16 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011
Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug
Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I**

2. N a m a : **MARHALI**
Nomor KTP : 3671060403720003
Tempat/tgl lahir : Tangerang, 04 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011
Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug
Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II**

3. N a m a : **KHOIRUDIN**

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KTP : 3671061110800001
Tempat/tgl lahir : Tangerang, 11 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011
Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug
Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat III**

4. N a m a : **MURJALIH**
Nomor KTP : 3671061509700002
Tempat/tgl lahir : Tangerang, 15 September 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011
Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug
Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat IV**

5. N a m a : **MUNADI**
Nomor KTP : 3671060303760004
Tempat/tgl lahir : Tangerang, 03 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011
Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug
Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat V**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat ;**

Dengan ini mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap :

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI INDONESIA yang beralamatkan di Jl. Letjen MT Haryono Kav. 15, RT. 11 RW. 5. Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I ;**

AMUNG STIADI yang beralamatkan di Jl. H. Som, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II ;**

LURAH PANINGGILAN yang beralamatkan di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 4, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat III ;**

CAMAT CILEDUG yang beralamatkan di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 2, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat IV ;**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG yang beralamatkan di Jl. Satria Sudirman, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat V ;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Tergugat ;**

PJ. WALIKOTA TANGERANG yang beralamatkan di Jl. Satria Sudirman No. 1, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal : 17 April 2024, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal : 13 Maret 2024, di bawah Register Perkara : No. 261/ Pdt. G/2024/PN. Tng. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal cukup lama di wilayah Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Tergugat I dengan Ketua RW. 11 Kelurahan Paninggilan datang ke rumah Penggugat IV dengan tujuan silaturahmi dan meminta izin kepada Penggugat IV, karena lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat I sangat berdampak ke rumah milik Penggugat IV.
3. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, Penggugat IV tidak memberikan jawaban kepada Tergugat I apakah bersedia atau menolak atas Pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat I, karena yang terdampak bukan hanya rumah dari Penggugat IV akan tetapi berdampak terhadap Penggugat I, Pengugat II, Penggugat III dan Penggugat V serta warga lainnya, dimana Tinggi Bangunan Gedung (tower) tersebut : setinggi 36 M (tiga puluh enam meter) yang sangat berbahaya jika berada ditengah-tengah pemukiman padat penduduk, karena mudah terkena petir dan juga bahaya jika bangunan tower itu rubuh.
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus Para Penggugat dan warga lainnya yang berada di RT. 01, RT. 02 dan RT. 03 di lingkungan RW. 11 menyatakan menolak atas Pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat I dikarenakan masalah radiasi dengan Surat Berita Acara Penolakan Pembangunan Tower yang ada di wilayah RW. 11, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, dan menyampaikan penolakan tersebut kepada Tergugat III.
5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Tergugat III memberikan Surat Keterangan Nomor : 470/174-Pan/2023, yang pada intinya "Menindak lanjuti Surat Berita Acara Penolakan Pembangunan Tower yang ada di wilayah RW. 11, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, pada hari ini Tiga Puluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Tiga warga hadir menghadap

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa surat berita acara yang di tandatangani oleh warga RT. 01, 02 dan 03 RW. 11, dari keterangan diatas saya mohonkan di tindaklanjuti kepada bidang atau SKPD yang membidangi hal-hal yang dimohonkan oleh Masyarakat pada lampiran surat ini, demikian yang dapat saya sampaikan mohon perhatian dan tindak lanjut”.

6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, media online Jurnal Fakta1 memberitakan masalah tersebut dengan judul “Rombongan Warga Datangi Lurah dan Camat, Lantaran Sulit Minta Tanda Tangan”.
7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, media online Poskota Online memberitakan masalah tersebut dengan judul “Sulit Dapatkan Tanda Tangan, Warga Geruduk Kantor Lurah dan Camat”.
8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, media online InfoNusantara.com memberitakan masalah tersebut dengan judul “Rombongan Warga Datangi Lurah dan Camat, Lantaran Sulit Minta Tanda Tangan”.
9. Bahwa dikarenakan Para Penggugat dan warga lainnya sulit untuk bertemu dengan Tergugat III dan Tergugat IV, akhirnya Para Penggugat dan warga lainnya berkirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, perihal Penolakan Warga atas Pembangunan Tower (BTS) PT. Dayamitra Telekomunikasi di lingkungan warga, namun hasilnya nihil.
10. Bahwa berdasarkan Lampiran A Keputusan Kota Tangerang Nomor : SK-PBG-367106-30012024-001 tanggal 30 januari 2024, tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dengan Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran : **TINGGI**.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009; Nomor : 07/Prt/M/2009; Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

12. Bahwa didalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri disebutkan persyaratan administratif yang terdiri dari :

- a. Status kepemilikan tanah dan bangunan,
- b. Surat keterangan rencana kota.
- c. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.
- d. Akta pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Dephukum (Kemenkumham).
- e. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia Menara yang berstatus Perusahaan terbuka.
- f. Informasi rencana penggunaan Bersama Negara.
- g. **Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara.**
- h. Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.

13. Bahwa tindakan Tergugat V yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kota Tangerang Nomor : SK-PBG-367106-30012024-001 Tanggal 30 Januari 2024 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanpa memperhatikan **Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara**, telah melanggar Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009; Nomor : 07/Prt/M/2009; Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

14. Bahwa Tergugat telah lalai dan keliru menerbitkan Surat Keputusan Kota Tangerang Nomor : SK-PBG-367106-30012024-001 Tanggal 30 Januari 2024 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanpa memperhatikan **Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan**



ketinggian Menara, telah melanggar Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009; Nomor : 07/Prt/M/2009; Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis

15. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kota Tangerang Nomor : SK-PBG-367106-30012024-001 Tanggal 30 Januari 2024 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanpa memperhatikan Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara, telah melanggar Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009; Nomor : 07/Prt/M/2009; Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis **Batal atau Tidak Sah**.

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 K.U.H. Perdata, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

17. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat mengalami kerugian secara immateriil, yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil Para Penggugat adalah sebesar = Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), karena Para Penggugat mengalami ketakutan yang mendalam akan berdirinya tower tersebut, takut tersambar petir dan roboh, serta radiasi yang ditimbulkan akan berdampak bagi kesehatan, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat.



18. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan Para Tergugat untuk dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melakukan pembayaran ganti rugi immateriil dengan total nilai sebesar = Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) secara tunai dan sekaligus.

19. Bahwa agar gugatan Para Penggugat mempunyai nilai, tidak nihil, tidak mengalami illusoir dan karena kekhawatiran Para Tergugat akan menghindari kewajiban dari kerugian Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conversatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR / 261 ayat (1) Rbg, yaitu berupa :

1. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal milik Tergugat I yang beralamatkan di Jl. H. Som, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
2. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal milik Tergugat I yang beralamatkan di Vancouver UA.2/7, Kota Wisata, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
3. Sebidang tanah kosong milik Tergugat I yang beralamatkan di Jl. Gang Bale Cendana, Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

20. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan atas tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan Tergugat I untuk mengosongkan objek jaminan tersebut, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

21. Bahwa untuk memenuhi kepastian hukum atas tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan Pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat I sampai dengan perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).



22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dan untuk menjamin hak Para Penggugat supaya tidak sia-sia dalam perkara ini, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar = Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) per hari dibayar tunai dan sekaligus sampai Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
23. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atas perkara ini.
24. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah didasarkan atas bukti-bukti sah dan mengikat yang mengakibatkan kerugian immateriil, maka sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang.
25. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, maka berdasarkan Pasal 180 HIR sudah sewajarnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorrad*) meskipun diajukan banding, kasasi, maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat.
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kota Tangerang Nomor : SK-PBG-367106-30012024-001 Tanggal 30 januari 2024 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanpa memperhatikan **Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara**, telah melanggar Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009; Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Prt/M/2009; Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar = Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) yang dialami Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari setelah putusan dalam perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari, apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari setelah putusan dalam perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) lalai melaksanakan pembayaran ganti rugi sebesar 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) secara tunai dan sekaligus.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa :
 1. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal milik Tergugat I yang beralamatkan di Jl. H. Som, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
 2. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal milik Tergugat I yang beralamatkan di Vancouver UA.2/7, Kota Wisata, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 3. Sebidang tanah kosong milik Tergugat I yang beralamatkan di Jl. Gang Bale Cendana, Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
7. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan objek jaminan tersebut, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera menghentikan Pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat I sampai dengan perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), untuk memenuhi rasa keadilan.



9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi,
maupun verzet.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex*
Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
kedua belah Pihak telah datang menghadap Penggugat datang Kuasanya dan
Para Tergugat dan turut Tergugat juga datang menghadap kuasanya, bahwa
sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 kedua belah pihak diwajibkan terlebih
dahulu untuk menempuh usaha perdamaian dengan prosedur mediasi, untuk
itu Majelis Hakim memilih dan menunjuk : Dr.Marulitu Sianturi,SH.MH. Mediator
pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator Perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Hakim Mediator
tertanggal 20 Juni 2024 bahwa ternyata kedua belah pihak telah mencapai
kesepakatan dengan mengajukan perjanjian perdamaian, sebagaimana
tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 20 Juni 2024, yang isinya adalah
sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian diatas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti
Perjanjian Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana tertuang
dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor. 261/ Pdt.G/2024/
PN.Tng. tertanggal : 20 Juni 2024 dan ternyata isinya tidak bertentangan
dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan
perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan
melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, Bahwa terhadap Tergugat II Penggugat telah membuat
Perjajian Perdamaian tersendiri sedangkan terhadap Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V dan Turut Tergugat, Penggugat mencabut gugatan aquo yang tidak
memerlukan persetujuan para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Putusan Perdamaian perkara aquo
mengakhiri pokok perkara ini, maka terhadap biaya perkara yang sudah
dikeluarkan dalam persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi, pasal 130 HIR, serta Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Surat Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama kedua pihak, yang dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak, pada tanggal: 20 Juni 2024;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.519.000,00 (limaratus sembilan belas ribu Rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan atas musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tangerang, pada hari :Senin, tanggal : 08 Juni 2024, oleh : Wisnu Rahadi, SH.MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, Rakhman Rajagukguk, SH.,MHum., dan Lucky Rombot Kalalo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Akta Perdamaian ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anita Rahmawati, SH. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Rakhman Rajagukguk, SH.MHum

Wisnu Rahadi, SH.MHum.

Hakim Anggota II

Lucky Rombot Kalalo, SH.

Panitera Pengganti ,

Halaman 16



Anita Rahmawati, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran /PNPB	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp.150.000
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000
5. Biaya PNPB Relass	: Rp. 20.000
6. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 224.000
7. <u>Biaya sumpah</u>	<u>: Rp. 75.000</u>
Jumlah	: Rp. 519.000

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Kamis** tanggal 11 (sebelas) bulan **Juli Tahun 2024** (dua ribu dua puluh empat), dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap : :

-
6. **AHMAD LUBIS**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671061605720005, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Paninggilan RT.001 RW.011 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten;
7. **MARHALI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671060403720003, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Paninggilan RT.001 RW.011 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten; -----
8. **KHOIRUDIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671061110800001, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Paninggilan RT.001 RW.011 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten; -----
9. **MURJALIH**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671061509700002, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Paninggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.011 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota
Tangerang Provinsi Banten; -----

10. MUNADI, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3671060303760004, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Paninggilan RT.001 RW.011 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Pertama** ;
Dalam hal ini Pihak I (Pertama) hadir **Kuasa Hukumnya Nur Muwardi, SH.,MH.,Irwansyah, SH.,dan Sutisna, SH.**

MELAWAN

AMUNG STIADI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dan beralamat di Jl. H. Som RT.001 RW.001 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Asem Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ("KEDUA BELAH PIHAK") bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :

- d. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menghadap ke **Mediator Non Hakim** untuk melakukan proses Mediasi dalam Perkara Register Nomor 261/Pdt.G2024/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang.
- e. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah para warga sekitar tower yang berdomisili di Bale Cendana RT.001 RW.011, Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, adalah PARA PENGGUGAT.
- f. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perorangan yang menyewakan tanah atau lahan untuk pendirian Menara Telekomunikasi ("Tower") yang berdiri di Jalan Bale Cendana RT.001 RW.011, Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, adalah TERGUGAT II.

Adapun Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini dihasilkan oleh KEDUA BELAH PIHAK sebagai berikut :

PASAL 1




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK PERTAMA akan **memberikan dan membuat akses jalan untuk kepentingan warga yaitu jalan kendaraan roda 2 (dua) dengan ukuran : lebar 1 (satu) meter dan panjang jalan 13 (tiga belas) meter**, yang mana tembok pemisah dengan lahan Ahmad Lubis dibuka/dibongkar untuk menjadi akses jalan (tanda panah).

PASAL 2

Akses jalan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijelaskan pada Denah Gambar sebagai berikut :



PASAL 3

Pembuatan akses jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2, akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini dilakukan, dan disaksikan oleh PIHAK PERTAMA dan pihak Pemilik Menara Telekomunikasi.

PASAL 4

Bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut apapun bentuknya kepada PIHAK KEDUA di kemudian hari.

PASAL 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK PERTAMA menjamin tidak akan mengganggu dalam bentuk apapun atas kepemilikan tanah/lahan milik PIHAK PERTAMA yang telah didirikan Menara Telekomunikasi.

PASAL 6

Bahwa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini dibuatkan dalam Akta van Dading berupa Penetapan Pengadilan, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini disepakati dan dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa ada tekanan dari pihak siapapun, disaksikan oleh Saksi-Saksi dan Mediator Non Hakim, serta ditandatangani diatas materai, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal : 20 Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan dibacakan kepada Kuasa kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut , sebagaimana terlampir ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA
(PARA PENGGUGAT)**

**PIHAK KEDUA
(TERGUGAT II)**

AHMAD LUBIS

AMUNG STIADI

MARHALI

KHOIRUDIN

MURJALIH

MUNADI

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyaksikan,

SAKSI PIHAK I (Pertama)

(Kedua)

LAW FIRM NUR MAWARDI & PARTNERS

SAKSI PIHAK II

**NUR MAWARDI, S.H., M.H.
SARAGIH**

DODI ARARANGAN

IRWANSYAH, S.H.

SUTISNA, S.H.

MEDIATOR NON HAKIM

Dr. MARULITUA SIANTURI, S.H., M.H., C.Me.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal : 20 Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan dibacakan kepada Kuasa kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut , sebagaimana terlampir ;

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



P U T U S A N

No. 261/Pdt.G/2024/ PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan T.M.P.Taruna No.7, Tangerang 15118, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

6. N a m a : **AHMAD LUBIS**
Nomor KTP : 3671061606720005
Tempat/tgl lahir : Bandar Lampung, 16 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011
Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug
Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I ;**

7. N a m a : **MARHALI**
Nomor KTP : 3671060403720003
Tempat/tgl lahir : Tangerang, 04 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011
Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug
Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II;**

8. N a m a : **KHOIRUDIN**
Nomor KTP : 3671061110800001
Tempat/tgl lahir : Tangerang, 11 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011

Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug

Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat III**

9. N a m a : **MURJALIH**
Nomor KTP : 3671061509700002
Tempat/tgl lahir : Tangerang, 15 September 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011

Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug

Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat IV**

10. N a m a : **MUNADI**
Nomor KTP : 3671060303760004
Tempat/tgl lahir : Tangerang, 03 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011

Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug

Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat V**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat**

Dengan ini mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI INDONESIA yang beralamatkan di JL. Letjen MT Haryono Kav. 15, RT. 11 RW. 5. Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I**

AMUNG STIADI yang beralamatkan di Jl. H. Som, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**

LURAH PANINGGILAN yang beralamatkan di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 4, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat III**

CAMAT CILEDUG yang beralamatkan di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 2, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat IV**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG yang beralamatkan di Jl. Satria Sudirman, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat V**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Tergugat**

PJ. WALIKOTA TANGERANG yang beralamatkan di Jl. Satria Sudirman No. 1, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal : 17 April 2024, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal : 13 Maret 2024, di bawah Register Perkara : No. 261/ Pdt. G/2024/PN. Tng. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

26. Bahwa Para Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal cukup lama di wilayah Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
27. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Tergugat I dengan Ketua RW. 11 Kelurahan Paninggilan datang ke rumah Penggugat IV dengan tujuan silaturahmi dan meminta izin kepada Penggugat IV, karena lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat I sangat berdampak ke rumah milik Penggugat IV.
28. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, Penggugat IV tidak memberikan jawaban kepada Tergugat I apakah bersedia atau menolak atas Pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat I, karena yang terdampak bukan hanya rumah dari Penggugat IV akan tetapi berdampak terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V serta warga lainnya, dimana Tinggi Bangunan Gedung (tower) tersebut : setinggi 36 M (tiga puluh enam meter) yang sangat berbahaya jika berada ditengah-tengah pemukiman padat penduduk, karena mudah terkena petir dan juga bahaya jika bangunan tower itu rubuh.
29. Bahwa pada tanggal 14 Agustus Para Penggugat dan warga lainnya yang berada di RT. 01, RT. 02 dan RT. 03 di lingkungan RW. 11 menyatakan menolak atas Pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat I dikarenakan masalah radiasi dengan Surat Berita Acara Penolakan Pembangunan Tower yang ada di wilayah RW. 11, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, dan menyampaikan penolakan tersebut kepada Tergugat III.
30. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Tergugat III memberikan Surat Keterangan Nomor : 470/174-Pan/2023, yang pada intinya "Menindak lanjuti Surat Berita Acara Penolakan Pembangunan Tower yang ada di wilayah RW. 11, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, pada hari ini Tiga Puluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Tiga warga hadir menghadap dengan membawa surat berita acara yang di tandatangani oleh warga RT. 01, 02 dan 03 RW. 11, dari keterangan diatas saya mohonkan di tindaklanjuti kepada bidang atau SKPD yang membidangi hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Masyarakat pada lampiran surat ini, demikian yang dapat saya sampaikan mohon perhatian dan tindak lanjut”.

31. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, media online Jurnal Fakta1 memberitakan masalah tersebut dengan judul “Rombongan Warga Datangi Lurah dan Camat, Lantaran Sulit Minta Tanda Tangan”.
32. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, media online Poskota Online memberitakan masalah tersebut dengan judul “Sulit Dapatkan Tanda Tangan, Warga Geruduk Kantor Lurah dan Camat”.
33. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, media online InfoNusantara.com memberitakan masalah tersebut dengan judul “Rombongan Warga Datangi Lurah dan Camat, Lantaran Sulit Minta Tanda Tangan”.
34. Bahwa dikarenakan Para Penggugat dan warga lainnya sulit untuk bertemu dengan Tergugat III dan Tergugat IV, akhirnya Para Penggugat dan warga lainnya berkirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, perihal Penolakan Warga atas Pembangunan Tower (BTS) PT. Dayamitra Telekomunikasi di lingkungan warga, namun hasilnya nihil.
35. Bahwa berdasarkan Lampiran A Keputusan Kota Tangerang Nomor : SK-PBG-367106-30012024-001 tanggal 30 Januari 2024, tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dengan Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran : **TINGGI**.
36. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor : 07/Prt/M/2009; Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
37. Bahwa didalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri disebutkan persyaratan administratif yang terdiri dari :
 - i. Status kepemilikan tanah dan bangunan,
 - j. Surat keterangan rencana kota.
 - k. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.
 - l. Akta pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Dephukam (Kemenkumham).

Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- m. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia Menara yang berstatus Perusahaan terbuka.
- n. Informasi rencana penggunaan Bersama Negara.
- o. **Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara.**
- p. Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.

38. Bahwa tindakan Tergugat V yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kota Tangerang Nomor : SK-PBG-367106-30012024-001 Tanggal 30 Januari 2024 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanpa memperhatikan **Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara**, telah melanggar Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009; Nomor : 07/Prt/M/2009; Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

39. Bahwa Tergugat telah lalai dan keliru menerbitkan Surat Keputusan Kota Tangerang Nomor : SK-PBG-367106-30012024-001 Tanggal 30 Januari 2024 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanpa memperhatikan **Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara**, telah melanggar Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor : 07/Prt/M/2009; Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis

40. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kota Tangerang Nomor : SK-PBG-367106-30012024-001 Tanggal 30 Januari 2024 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanpa memperhatikan **Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara**, telah melanggar Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri



Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009; Nomor : 07/Prt/M/2009; Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis **Batal atau Tidak Sah**.

41. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 K.U.H. Perdata, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

42. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat mengalami kerugian secara immateriil, yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Kerugian Immateriil :

Kerugian immateriil Para Penggugat adalah sebesar = Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), karena Para Penggugat mengalami ketakutan yang mendalam akan berdirinya tower tersebut, takut tersambar petir dan roboh, serta radiasi yang ditimbulkan akan berdampak bagi kesehatan, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat.

43. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan Para Tergugat untuk dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melakukan pembayaran ganti rugi immateriil dengan total nilai sebesar = Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) secara tunai dan sekaligus.

44. Bahwa agar gugatan Para Penggugat mempunyai nilai, tidak nihil, tidak mengalami illusoir dan karena kekhawatiran Para Tergugat akan menghindari kewajiban dari kerugian Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conversatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR / 261 ayat (1) Rbg, yaitu berupa :



4. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal milik Tergugat I yang beralamatkan di Jl. H. Som, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
5. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal milik Tergugat I yang beralamatkan di Vancouver UA.2/7, Kota Wisata, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
6. Sebidang tanah kosong milik Tergugat I yang beralamatkan di Jl. Gang Bale Cendana, Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

45. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan atas tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan Tergugat I untuk mengosongkan objek jaminan tersebut, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

46. Bahwa untuk memenuhi kepastian hukum atas tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan Pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat I sampai dengan perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

47. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dan untuk menjamin hak Para Penggugat supaya tidak sia-sia dalam perkara ini, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar = Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) per hari dibayar tunai dan sekaligus sampai Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini.

48. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atas perkara ini.

49. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah didasarkan atas bukti-bukti sah dan mengikat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian immateriil, maka sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

50. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, maka berdasarkan Pasal 180 HIR sudah sewajarnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorad*) meskipun diajukan banding, kasasi, maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

11. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
12. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat.
13. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kota Tangerang Nomor : SK-PBG-367106-30012024-001 Tanggal 30 januari 2024 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung tanpa memperhatikan **Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara**, telah melanggar Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009; Nomor : 07/Prt/M/2009; Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, mengatur bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar = Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) yang dialami Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari setelah putusan dalam perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari, apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari setelah putusan dalam perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) lalai melaksanakan

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi sebesar 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) secara tunai dan sekaligus.

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa :

4. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal milik Tergugat I yang beralamatkan di Jl. H. Som, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
5. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal milik Tergugat I yang beralamatkan di Vancouver UA.2/7, Kota Wisata, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
6. Sebidang tanah kosong milik Tergugat I yang beralamatkan di Jl. Gang Bale Cendana, Kp. Paninggilan, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

17. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan objek jaminan tersebut, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

18. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera menghentikan Pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat I sampai dengan perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), untuk memenuhi rasa keadilan.

19. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

20. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi, maupun verzet.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah Pihak telah datang menghadap Penggugat datang Kuasanya dan Para Tergugat dan turut Tergugat juga dating menghadap kuasanya, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 kedua belah pihak diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh usaha perdamaian dengan prosedur mediasi, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim memilih dan menunjuk : Dr.Marulitu Sianturi,SH.MH. Mediator pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator Perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Hakim Mediator tertanggal 20 Juni 2024 bahwa ternyata kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengajukan perjanjian perdamaian, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 20 Juni 2024, yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian diatas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Perjanjian Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor. 261/ Pdt.G/2024/ PN.Tng. tertanggal : 20 Juni 2024 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, Bahwa terhadap Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat, Penggugat mencabut gugatan aquo yang tidak memerlukan persetujuan para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Putusan Perdamaian perkara aquo mengakhiri pokok perkara ini, maka terhadap biaya perkara yang sudah dikeluarkan dalam persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi, pasal 130 HIR, serta Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Surat Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama kedua pihak, yang dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak, pada tanggal: 20 Juni 2024;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Nihil ;

Demikianlah perkara ini diputuskan atas musyawarah Majelis Hakim

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tangerang, pada hari :Senin, tanggal : 08 Juni 2024, oleh : Wisnu Rahadi, SH.MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, Rakhman Rajagukguk, SH.,MHum., dan Lucky Rombot Kalalo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Akta Perdamaian ini pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anita Rachmawati, SH., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Rakhman Rajagukguk, SH.MHum

Wisnu Rahadi, SH.MHum.

Hakim Anggota II

Lucky Rombot Kalalo, SH.

Panitera Pengganti ,

Anita Rahmawati, SH.